



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR. 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pungutan Retribusi Penyelenggaraan pengusaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. bahwa untuk kepastian dan menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya perlu diatur tentang Retribusi penyelenggaraan pengusaha Minyak dan Gas Bumi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5368) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 41 seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR
 dan
 BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI:

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir ;

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pemberian izin, yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pribadi, kelompok atau badan ;
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, Kelompok atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan ;
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih Bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa uang atau denda ;
15. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atau Keberadaan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang disamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari system mengumpul bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
18. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi oleh Pemerintah Daerah, adalah semua tindakan dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan Usaha minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya ;
19. Persetujuan, adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Usaha tertentu dibidang Pertambangan dan Energi.
20. Rekomendasi, adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin ;
21. Izin, adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi ;
22. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis kegiatan usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir ;
23. Minyak dan Gas Bumi, adalah Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;

24. Minyak Bumi, adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;
25. Gas Bumi, adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi yang diubah menjadi cair untuk memudahkan pengangkutan ;
26. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga ;
27. Perusahaan Jasa Penunjang, adalah perusahaan yang melaksanakan usaha penunjang dalam kegiatan operasional Pertambangan dan Energi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
28. Bahan Bakar Minyak yang disingkat dengan BBM, adalah bahan bakar yang bersal dan/atau diolah dari minyak bumi ;
29. Liquified Petroleum Gas, disingkat LPG, adalah bahan bakar yang berasal dari gas bumi yang terdiri dari propana atau butana dan/atau campuran keduanya yang dicairkan dan dipergunakan untuk bahan bakar rumah tangga dan industri ;
30. Bahan Bakar Khusus, adalah bahan bakar untuk motor yang meliputi premik, super TT, prima TT dan Petro 2T serta jenis lain sesuai dengan perkembangan teknologi;
31. Pelumas Bekas, adalah pelumas yang pernah dipakai dan/atau tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
32. Depot adalah tempat pembekalan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan suatu Daerah dengan kapasitas tertentu ;
33. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, disingkat dengan SPBU, adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor didaerah daratan dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
34. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker, disingkat dengan SPBB, adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor didaerah perairan dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
35. Agen Premium Minyak Tanah dan Solar, disingkat dengan APMS, adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak Minyak Tanah dan Solar untuk kendaraan bermotor di daerah daratan dan daerah perairan ;
36. Agen Minyak Tanah, adalah penyaluran minyak tanah dari depot kepada konsumen rumah tangga melalui pangkalan minyak tanah ;
37. Pangkalan Minyak Tanah, adalah penyalur minyak tanah langsung kepada rumah tangga ;
38. Gudang bahan Peledak, adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai pembayaran atas perizinan yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin, Rekomendasi dan Persetujuan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang meliputi:

- (1) Perizinan yang meliputi :
 - a. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Izin Pendirian Depot Lokal.
 - c. Izin Pendirian SPBU dan SPBB.
 - d. Izin Pemasaran Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk Mesin 2 (dua) langka.
 - e. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
 - f. Izin penggunaan dan penjualan Tabung dan Gas Elpiji.
 - g. Izin Agen Penyalur Minyak Solar (APMS).
 - h. Izin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah.
 - i. Izin Pelumas Bekas.
- (2) Rekomendasi yang meliputi :
 - a. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang
- (3) Persetujuan yang meliputi :
 - a. Persetujuan mengenai penggunaan wilayah pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan Jasa penunjang lain selain yang bergerak dibidang Fabrikasi konstruksi, manufakture, Konsultansi dan Teknologi Tinggi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan hukum yang mendapat pelayanan perizinan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan Minyak dan Gas Bumi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGATUR TINGKAT RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Perizinan Usaha Minyak dan Gas Bumi digolongkan sebagai Retribusi Golongan Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu
- (2) Tingkat Retribusi dibidang Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dikenakan Tarif Retribusi adalah berdasarkan luas wilayah dan kapasitas penggunaan/pemanfaatan serta pendistribusian Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV IZIN USAHA DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Perizinan yang meliputi :
 - a. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Izin Pendirian Depot Lokal.
 - c. Izin Pendirian SPBU dan SPBB.
 - d. Izin Pemasaran Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk Mesin 2 (dua) langka.

- e. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
- f. Izin penggunaan dan penjualan Tabung dan Gas Elpiji.
- g. Izin Agen Penyalur Minyak Solar (APMS).
- h. Izin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah.
- i. Izin Pelumas Bekas.

(2) Rekomendasi yang meliputi :

- a. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang

(3) Persetujuan yang meliputi :

- a. Persetujuan mengenai penggunaan wilayah pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan Jasa penunjang lain selain yang bergerak dibidang Fabrikasi konstruksi, manufakture, Konsultasi dan Teknologi Tinggi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah untuk menetapkan biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan besarnya penggunaan/pemanfaatan dan pendistribusian serta jatah yang diterima oleh Wira Penjualan usaha dibidang minyak dan gas bumi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional dan biaya pembinaan dibidang minyak dan gas bumi.
- (3) Sasaran Pemungutan tarif Retribusi adalah pribadi, Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara yang mengurus Izin dibidang usaha minyak dan gas bumi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan luas wilayah kapasitas penggunaa/pemanfaatan dan pendistribusian usaha dibidang minyak dan gas bumi.
- (2) Struktur besarnya tarif penerbitan perizinan usaha dibidang Minyak dan gas bumi menurut jenis golongan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Rp. 10.000,-/ M² / Tahun
 - b. Izin Pendirian Depot Lokal Rp. 5.000,- / M² Tahun
 - c. Izin Pendirian SPBU dan SPBB Rp. 10,- / Liter / Tahun
 - d. Izin Pemasaran Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk Mesin 2 (dua) langka Rp. 5,- / Liter / Tahun
 - e. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Rp. 100,- / Liter / Tahun.
 - f. Izin penggunaan dan penjualan Tabung dan Gas Elpiji Rp. 1.000,- / Tabung / Tahun
 - g. Izin Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) Rp. 10,- / Liter / Tahun.
 - h. Izin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah Rp. 5,- / Liter / Tahun .
 - i. Izin Pelumas Bekas Rp. 100,- / Liter / Tahun.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibidang Usaha Minyak dan Gas Bumi hanya dikenakan Biaya Cetak Tulis yang meliputi :
 - a. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang
- (3) Struktur dan besarnya tarif Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibidang Usaha Minyak dan Gas Bumi hanya dikenakan Biaya Cetak Tulis yang meliputi :
 - a. Persetujuan mengenai penggunaan wilayah pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan Jasa penunjang lain selain yang bergerak dibidang Fabrikasi konstruksi, manufakture, Konsultansi dan Teknologi Tinggi.

BAB VII
PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan pada Dinas yang ditunjuk
- (2) Retribusi Perizinan Usaha dibidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib dibayar setelah perizinanya diterbitkan.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi Perizinan dibidang Usaha Minyak dan Gas Bumi diberikan dengan tanda bukti pembayaran perizinan, yang diketahui oleh Dinas yang ditunjuk

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA PEMUNGUT
Pasal 11

- (1) Satuan kerja Pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Bupati secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Satuan kerja Penyelenggaraan membukukan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan
- (4) Satuan kerja Pemungut secara teratur dan kontiniu memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala dinas Pertambangan dan Energi

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMBANTU BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA
Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil sudah disetorkan oleh pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ke BKP / Kas daerah
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya :
- a. Diluar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Atas nama pribadi / Instansinya pada suatu Bank;
 - c. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Bupati

BAB X
PENGELOLAAN PENERIMAAN
Pasal 13

- (1) Sebahagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki usaha dibidang Minyak dan Gas Bumi melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang diperlukan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Untuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus dapat membayar tepat pada waktunya dan tidak boleh kurang membayar Retribusi
- (2) Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRSKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayara, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan cara ketepatan Retribusi harus dapat membuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Kuasa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - a. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 26

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kesusahan

BAB XXII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarasa telah melampaui jangkang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana Retribusi
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;

- b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung dilakukan sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan apabila mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya.
 - k. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN UMUM

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRAMUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI**



Dr. H. MOHD. WARDAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI C NOMOR 12

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang cukup, dalam jumlah mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin penyediaan Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan keamanan, keseimbangan dan keléstarian lingkungan hidup.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas yang ditunjuk mengelola Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerimaan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan serta untuk mengurus, membina, mengendalikan, mengawasi kegiatan Usaha Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar untuk digunakan sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan/pemungutan dan penggunaan retribusi yang dipungut dari kegiatan Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah dan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman penafsiran.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas